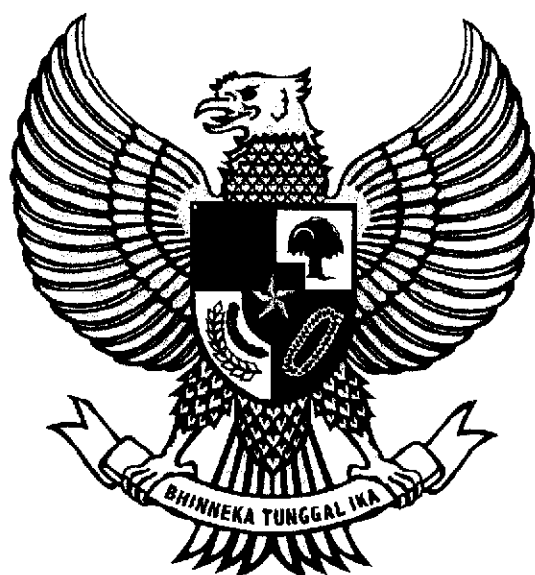




PERATURAN DESA

NOMOR 03 TAHUN 2022

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
APB DESA TAHUN ANGGARAN 2022**

DESA : KARANGANYAR
KECAMATAN : AMBULU
KABUPATEN : JEMBER
TAHUN : 2022



KEPALA DESA KARANGANYAR

PERATURAN DESA KARANGANYAR
NOMOR 03 TAHUN 2022

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGANYAR

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 17);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

- Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2989);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang

- Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
 21. Peraturan Bupati Jember Nomor 11 tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember Tahun 2022
 22. Peraturan Desa Karanganyar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Karanganyar Tahun 2019 Nomor 8);
 23. Peraturan Desa Karanganyar Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa (Lembaran Desa Karanganyar Tahun 2017 Nomor 3);
 24. Peraturan Desa Karanganyar Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Karanganyar Tahun 02 Nomor 2019);
 25. Peraturan Desa Karanganyar Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Karanganyar Tahun 20021 Nomor 9);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGANYAR
dan
KEPALA DESA KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karanganyar Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.710.653.600,00
2. Belanja Desa	Rp.	2.742.717.841,03
Surplus/Defisit	Rp.	(32.064.241,03)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	32.064.241,03
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang

selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

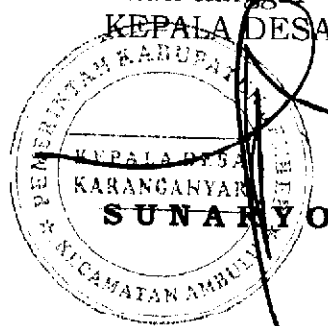
Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

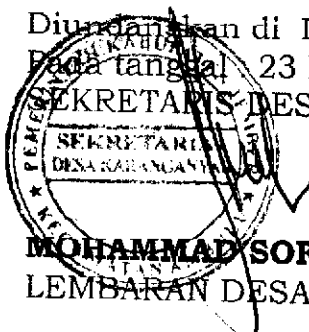
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Karanganyar.

Ditetapkan di : Desa Karanganyar
Pada tanggal : 23 Maret 2022
KEPALA DESA KARANGANYAR



Diundangkan di Desa Karanganyar
Pada tanggal 23 Maret 2022
SEKRETARIS DESA KARANGANYAR



MOHAMMAD SOFYAN, S.Sos.

LEMBARAN DESA KARANGANYAR TAHUN 2022 NOMOR 02

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	485.676.600,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.224.977.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.710.653.600,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	745.318.243,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	889.142.408,03	
5.3.	Belanja Modal	514.257.190,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	594.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.742.717.841,03	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(32.064.241,03)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	32.064.241,03	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	32.064.241,03	
	PEMBIAYAAN NETTC	32.064.241,03	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Karanganyar, 23 Maret 2022
Kepala Desa
KEPALA DESA
KARANGANYAR
SUNARYA

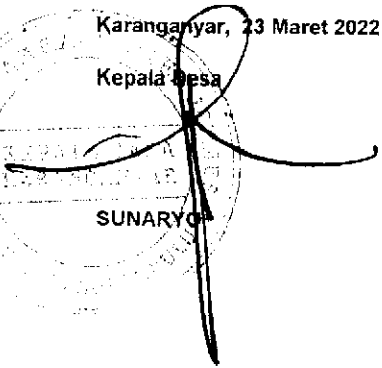
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	485.676.600,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.224.977.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.710.653.600,00	
	5.	BELANJA		
			0,00	
			0,00	
			0,00	
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
	5.3.	Belanja Modal	0,00	
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.183.854.891,03</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	1.123.468.291,03	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	185.772.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	185.772.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	455.790.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	455.790.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.969.743,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	25.969.743,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	91.323.548,03	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	91.323.548,03	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	52.847.500,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	52.847.500,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam , Listrik dll)	5.176.500,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.176.500,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	210.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	210.000.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Tunja ngan Hari Raya, Tunjangan Purna B	24.939.000,00	ADD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	24.939.000,00	
1.1.91		Penyediaan Honorarium Staf Perangkat Desa, Petugas Kebersihan, Penjaga Kantor, Petugas Kebersihan Ma	71.650.000,00	ADD, PAD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.650.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	29.200.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	29.200.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	29.200.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	23.630.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	23.630.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.630.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	7.556.600,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.000.000,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1.500.000,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	128.300,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	128.300,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	128.300,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	128.300,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.400.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	400.000,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	541.743.600,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	152.387.360,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	6.000.000,00	ADD
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	114.527.360,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	114.527.360,00	
2.2.91		Penyelenggaraan Konvergensi Kegiatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Keluarga Stunting	31.860.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.860.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	381.256.240,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	10.837.200,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	10.837.200,00	
2.3.94		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Milik Desa	370.419.040,00	DDS
2.3.94	5.3.	Belanja Modal	370.419.040,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	8.100.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balitko dll)	600.000,00	ADD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.90		Pengadaan/Pemeliharaan/Pengelolaan Website Desa, Peralatan Pengeras Suara, Radio SSB, Koran Desa, dl	7.500.000,00	ADD
2.6.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	35.000.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.000.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	3.000.000,00	
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	32.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	12.000.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	20.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	388.119.350,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	286.318.400,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	172.015.500,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	172.015.500,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	112.000.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	2.302.900,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.302.900,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.000.000,00	
4.3.90		Pelatihan/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa	5.000.000,00	
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	96.800.950,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	96.800.950,00	PBH
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	96.800.950,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	594.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	594.000.000,00	
5.3.01		Bantuan Langsung Tunai / BLT	594.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	594.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.742.717.841,03	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(32.064.241,03)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	32.064.241,03	
		PEMBIAYAAN NETTC	32.064.241,03	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Karanganyar, 23 Maret 2022
Kepala Desa

SUNARYO

BERITA ACARA KESEPAKATAN KEPALA DESA DAN BPD

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA KARANGANYAR KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER

TENTANG PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh tiga bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. SUNARYO : Kepala Desa Karanganyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Desa Karanganyar yang beralamat di Dusun Sumberan RT 001 RW 003 Desa Karanganyar selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. SLAMET, S.Pd, M.Pd. : Ketua BPD Desa Karanganyar

3. Drs. SUYITMAN : Wakil Ketua BPD Desa Karanganyar

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karanganyar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa:

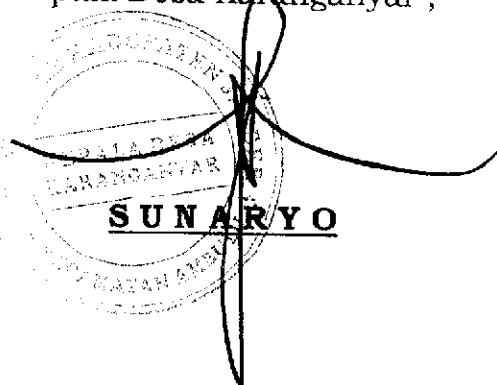
1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Anggaran dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022 yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
3. Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APB Desa Tahun Anggaran 2022 selaras dengan penyesuaian dan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Ambulu untuk mendapatkan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

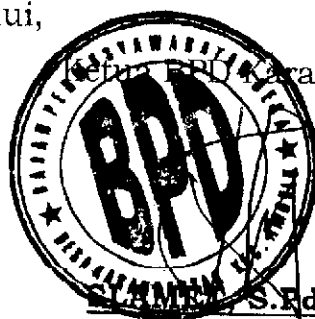
Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Kepala Desa Karanganyar ,



SUNARYO



SLAMEN S.Ed. M.Pd.

Wakil Ketua BPD Karanganyar,



Drs. SUYITMAN

NOTULEN
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN
RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
APB DESA TAHUN ANGGARAN 2022

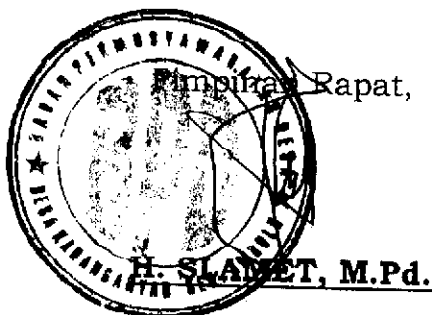
Hari / tanggal : Rabu, 23 Maret 2022
Jam : 10.00 s.d. 13.00 WIB
Tempat : Balai Desa Karanganyar
Kehadiran : Laki-laki =20..... orang
 Perempuan =5..... orang
Susunan Acara : 1. Pembukaan
 2. Sambutan Ketua BPD
 3. Sambutan Kepala Desa Karanganyar
 4. Musyawarah Penyepakatan Peraturan Desa tentang
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)
 Tahun Anggaran 2022
 5. Penutup.
Pimpinan Rapat : MOHAMMAD SOFYAN, S.Sos.

Uraian Jalannya Rapat:

1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD (SLAMET, S.Pd, M.Pd.)
3. Sambutan Kepala Desa Karanganyar (SUNARYO)
4. Musyawarah Penyepakatan APB Desa Tahun Anggaran 2022
5. Penutup/Do'a

Hasil Rapat : Draf Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2022.

Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat:



Karanganyar, 23 Maret 2022
Sekretaris Rapat,

MUHAMMAD NURUL HUDA, M. Pd.I

DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Rapat : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022.

Desa : Karanganyar

Hari/ Tanggal : Rabu, 23 Maret 2022

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Sunaryo	L	Sumberan	Kades	1.
2.	MUH. SOFYAN	L	SUMBERAN	SEKDES	2.
3.	SUJIATI	P	KRAJAN	KORRU	3.
4.	Slamet	L	Arajan	KELUA BPD	4.
5.	Sugitawan	L	Sumberan	BPCI	5.
6.	MURUL KHOLIFAH	P	SUMBERAN	ANG BPD	6.
7.	Moh. Fathius Surur	L	Sumberan	Staf Desa	7.
8.	AMMAD RIZA HAMZAH	L	Krajan		8.
9.	IDA WITNYUMI	P	Krajan	Staf	9.
10.	ANIS IDA ROYANI	P	SENTONG	KACIR KEUMAHAN	10.
11.	BAHRI MACIKA	L	Krajan	Kasun.	11.
12.	MUHAMMAD FADZI	C	Krajan	mudin.	12.
13.	M. SHOLEHUM	L	Krajan	Kesra	13.
14.	SYAMSUL HADI	L	SUMBERAN	ANG. BPD	14.
15.	M. TURUT HURA	L	KRAJAN	BPD	15.
16.	ABDUL RO'UF	L	sentong	BPD	16.
17.	SISWANTO	L	SUMBERAN	KASUM	17.
18.	Supriyadi, S.pd	L	Krajan	BPD	18.
19.	ABD FATHI	L	Sentong	BPD	19.
20.	AHMAD ZAHID	L	Sumberan	Mudin	20.
21.	ASFIYAR KHOIRI	L	Sentong	Mudin	21.
22.	M. Ibnu Ishom	L	Sentong	Staf	22.
23.	Edi Winarno	L	Sumberan	Staf	23.
24.	MUH. PURQOM	L	SENTONG	KASI PEN	24.
25.	Ulfa Nurroh	P	Sentong	BPD	25.

